**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Fungsi mediator sebagai katalisator dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah menjembatani para pihak yang bersengketa dalam memecahkan konflik yang sedang dihadapi, mencari solusi-solusi, dan membantu para pihak dalam mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masing-masing dalam forum kebersamaan, sehingga dengan demikian masing-masing pihak akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya.
3. Fungsi mediator sebagai pendidik dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah memberikan sejumlah pengertian, nasehat, dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi para pihak. sehingga kedua belah pihak bisa saling memahami dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan kepentingannya.
4. Fungsi mediator sebagai penerjemah dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah mediator harus mampu menerjemahkan keinginan-keinginan para pihak dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengerti.
5. Fungsi mediator sebagai nara sumber dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah mediator harus menggali berbagai informasi dari para pihak yang berperkara yang mana seorang meditor setidaknya dapat memberikan solusi dan penjelasan sekucukupnya mengenai persoalan-persoalan yang mereka dihadapi.
6. Fungsi mediator sebagai penyandang berita jelek dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah mediator harus siap untuk disalahkan serta mampu dalam mereduksi informasi negatif demi terlaksananya forum komunikasi yang efektif.
7. Fungsi mediator sebagai agen realitas dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah memberikan pengertian secara jelas atas sengketa yang dihadapi para pihak dan memacu para pihak dalam menempuh jalur perdamaian.
8. Fungsi mediator sebagai kambing hitam dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah mediator harus menjaga agar dalam proses interaksi para pihak tidak terlibat debat kusir dan memberi penjelasan kepada masing-masing pihak apabila dalam proses perundingan tersebut terjadi sesuatu yang mengancam ketidak berhasilannya proses mediasi.
9. **Saran-Saran**
10. **Bagi Pengadilan Agama Tulungagung**

Diharapkan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses mediasi benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara’ serta tidak menjadi formalitas semata. Hakim mediator juga harus teliti dalam memahami para pihak yang dimediasi. Sehingga hakim mediator dapat memberikan masukan-masukan dan memacu para pihak untuk memilih berdamai dalam menyelesaikan sengketanya.

1. **Bagi peneliti yang akan datang**

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai peran mediator dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru dan dapat dimanfaatkan oleh Pengadilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. **Bagi pembaca**

Diharapakan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengurangi atau bahkan menghilangkan terjadinya perceraian dengan memberikan motivasi baru kepada masyarakat untuk taat dan patuh kepada peraturan hukum yang berlaku.